

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024**

**NOMOR BAWASLU : 085/PM.04/K.JK/07/2022  
NOMOR UKI : 108/MoU/UKI.R/HKP.06.00/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-10-2022), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) oleh dan antara:

1. MUHAMMAD JUFRI, : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam  
S.Sos, M.Si hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI  
Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT.  
Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko  
Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770,  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Dhaniswara K. : Rektor Universitas Kristen Indonesia, dalam  
Harjono, S.H., M.H.,  
MBA hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Universitas Kristen Indonesia berdasarkan  
Surat Keputusan Yayasan Universitas Kristen  
Indonesia Nomor: 20/YUKI/A.402/ 2.2022,  
tanggal 14 Februari 2022, dalam jabatannya  
tersebut bertindak untuk dan atas nama  
Universitas Kristen Indonesia Jakarta,  
berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No. 2,  
Cawang, Jakarta Timur 13630 selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu perguruan tinggi swasta, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan bergerak di bidang Tridharma Pendidikan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **RUANG LINGKUP**

### **PASAL 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Menyediakan adanya pojok pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif;

Paraf **PIHAK PERTAMA**:   
Paraf **PIHAK KEDUA**:

6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PELAKSANAAN PASAL 3**

- 1) Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-Hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut akan dituangkan secara lebih rinci di Perjanjian Kerja sama/ *Memorandum of Agreement* (MoA).

### **JANGKA WAKTU PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

### **PENDANAAN PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada lembaga masing-masing.

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

### **ADDENDUM PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

---

Paraf PIHAK PERTAMA:   
Paraf PIHAK KEDUA:

3

**PENUTUP  
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**KETUA BAWASLU  
PROVINSI DKI JAKARTA**



**MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, M.Si**

*opie*

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**



**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA**

Paraf PIHAK PERTAMA: *[Signature]*  
Paraf PIHAK KEDUA: